BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Bagi sebagian orang menyusuri jalanan yang berlubang biasanya menjadi keluhan ataupun kendala tersendiri. Berbeda dengan para *offroader,* yang justru mencari jalan yang tidak selayaknya. *Offroad* adalah mengendarai kendaraan di luar jalan raya, baik itu jalan tanah, lumpur, pasir, sungai, dan berbatu, dengan kata lain perjalanan menelusuri alam. Kegiatan *offroad* lebih banyak bersangkutan dengan alam, sehingga sebagian besar *offroader* juga adalah para pecinta alam. Kegiatan *offroad* tidak terbatas pada kendaraan roda dua saja, namun juga termasuk di dalamnya kendaraan roda empat atau mobil. Intinya sama, menjelajahi alam dengan menggunakan kendaraan. *Offroad* banyak diminati oleh kalangan pecinta *otomotif* di Indonesia, khususnya pengguna mobil 4WD (*Four Wheels Drive*) berpenggerak empat roda. *Offroad* di Indonesia semakin berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya komunitas – komunitas yang terbentuk dan hampir setiap saat ada kegiatan rutin yang dilakukan komunitas atau perorangan. Tidak hanya menjadi sebuah komunitas, namun banyak kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas tersebut. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah lomba – lomba atau kompetisi yang dilaksanakan di alam bebas dan di tempat yang dibuat menyerupai alam bebas. Dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan *offroad,* komunitas atau penyelenggara bekerjasama dengan IMI (Ikatan Motor Indonesia) suatu organisasi yang mencakup semua kegiatan *otomotif* di Indonesia.

IMI sebagai induk organisasi Nasional *otomotif* Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia dan Induk Organisasi Internasional. Pada tahun 1950 Ikatan Motor Indonesia (IMI) , telah diakui dan disahkan oleh badan-badan Internasional seperti FIA (*Federation Internationale de l'Automobile*), AIT (*Alliance Internationale de Tourisme*), FIM (*Federation International Motorcyrcle*) dan CIK (*Commission du Karting*), dan KONI (Komite Olah Raga Nasional Indonesia) induk organisasi olahraga Indonesia, yang berhak untuk mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan perlombaan – perlombaan kendaraan bermotor di

Indonesia. IMI menetapkan peraturan nasional olahraga kendaraan bermotor untuk mengatur seluruh segi hukum sesuai dengan peraturan Internasional dan memberlakukannya bagi semua perlombaan di Indonesia. Berdasarkan peraturan nasional ini, IMI menetapkan peraturan perlombaan untuk masing-masing jenis atau cabangnya disertai peraturan pelengkap perlombaan pada tiap - tiap penyelenggaraan. Salah satunya kegiatan *offroad* mobil, IMI menerapkan peraturan dan ketentuan bagi yang akan menyelenggarakan ataupun mengikuti kegiatan *offroad* mobil. Didalam peraturan *offroad* mobil, IMI mewajibkan kendaraan *offroader* dilengkapi dengan tambahan komponen yang berfungsi untuk melindungi *offroader* selama melakukan kegiatan *offroad* dan mewajibkan *offroader* menggunakan perlengkapan yang menjaga tubuh dari apa yang akan terjadi (IMI) 2016.

Di Indonesia khususnya di Bandung sering diselenggarakan kegiatan *offroad* mobil oleh komunitas atau penyelenggara yang dipantau dan diberikan ijin olleh IMI dengan peminat yang sangat tinggi, banyak *offroader* berdatangan dari luar Bandung untuk mengikuti kegiatan ini dikarenakan kota bandung memiliki pegunungan yang sangat indah. Namun tidak sedikit juga kegiatan – kegiatan *offroad* dilakukan oleh para *offroader* pemula yang dilakukan perorangan atau perkelompok, yang tanpa pengawasan dari IMI dan tanpa menggunakan kendaraan dan perlengkapan sesuai peraturan yang ditetapkan IMI. Hal ini lah yang menjadi masalah besar bagi *offroader* pemula. Kegiatan *offroad* memang berbahaya, tidak semua orang dapat mengikutinya tanpa memiliki dasar pengetahuan yang cukup dan kendaraan yang memenuhi spesifikasi. Dalam melakukan kegiatan *offroad* tanpa mengetahui apa yang akan dihadapi dan bagaimana menangani situasi yang mungkin akan terjadi dan dapat membahayakan keselamatan, maka untuk melakukan kegiatan *offroad, offroader* wajib mengetahui perlengkapan kendaraan dan perlengkapan pengemudinya yang sesuai dengan peraturan IMI untuk menjaga keselamatan *offroader.*

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah, diantaranya:

- Adanya kegiatan *offroad* yang dilakukan oleh *offroader* terutama *offroader* pemula tanpa pengawasan dari IMI dan tanpa menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan peraturan IMI.
- Kurangnya informasi mengenai peraturan – peraturan IMI yang harus diketahui *offroader*.
- Informasi dari IMI yang hanya berupa teks dan tidak sampai pada *offroader* pemula atau individu.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan.

- Bagaimana memberikan informasi kepada *offroader* terutama *offroader* pemula atau individu mengenai peraturan *offroad* yang telah ditetapkan IMI untuk menjaga keselamatan *offroader* ?

I.4 Batasan Masalah

Offroad dalam penelitian ini adalah kegiatan *offroad adventure* yang menggunakan kendaraan roda empat atau mobil, terutama mobil berbasis 4x4 Suzuki Jimny pabrikan Jepang, dikarenakan banyaknya *offroader* yang menggunakan mobil jenis tersebut terutama di Kota Bandung. Ditujukan kepada *offroader* pemula yang tidak mengetahui peraturan yang telah ditetapkan oleh IMI.

I.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan

I.5.1 Tujuan dalam perancangan ini yaitu :

- Menambah pengetahuan kepada *offroader*.
- *Offroader* lebih *safety* dalam melakukan *offroad*.
- Menghindari kecelakaan pada saat kegiatan *offroad* individu.

I.5.2 Manfaat dalam perancangan ini yaitu :

- Tidak adanya korban jiwa dalam melakukan kegiatan *offroad*.
- Informasi disampaikan secara detail.
- *Offroader* lebih memahami menonton daripada membaca.